



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 28.4 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 26  
TAHUN 2021 TENTANG PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Daerah, maka perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta perlu disesuaikan karena terdapat perubahan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Daerah, dan perubahan ketentuan persyaratan bagi penerima penghargaan Aparatur Sipil Negera Berprestasi sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1...

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Surakarta.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian yang menduduki jabatan pemerintahan.
9. Penghargaan ASN Berprestasi adalah apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada ASN yang memiliki integritas, disiplin, berkinerja baik, serta berinovasi dalam melaksanakan tugas.
10. Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi.

11. Disiplin...

8

11. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
12. Dihapus
13. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
  - a. Orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja dan/atau instansi yang lain;
  - b. Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan ASN untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan;
  - c. Inisiatif kerja adalah kemauan dan kemampuan untuk melahirkan ide-ide baru, cara-cara baru untuk peningkatan kerja, kemauan untuk membantu rekan kerja yang membutuhkan bantuan, melihat masalah sebagai sebuah peluang bukan ancaman, kemauan untuk bekerja menjadi lebih baik setiap hari, serta penuh semangat dan antusiasme; dan
  - d. Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan ASN untuk bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas

dan...

dh

dan tanggung jawab yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

14. Inovasi adalah ide atau gagasan kreatif ASN yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah dan/atau perbaikan metode dan proses kerja yang sudah berjalan sehingga memberikan manfaat atau dampak pada Perangkat Daerah.
  15. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa inovasi/karya cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, termasuk pengalaman dan kompetensi khusus yang dimiliki.
  16. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih ASN yang akan diberikan penghargaan sebagai ASN Berprestasi.
  17. ASN Berprestasi adalah ASN yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap integritas, disiplin, berkinerja baik, serta inovatif dalam melaksanakan tugas.
  18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
  3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Persyaratan bagi penerima penghargaan ASN Berprestasi adalah sebagai berikut:

a. setia...

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
  - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat;
  - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun dan telah melaksanakan tugas secara terus menerus dengan masa kerja paling sedikit selama 2 (dua) tahun di Pemerintah Daerah;
  - e. memiliki predikat kinerja minimal baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - f. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
4. Ketentuan ayat (1), dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan seleksi terhadap seluruh ASN di lingkungan kerjanya untuk diusulkan sebagai calon penerima penghargaan ASN Berprestasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Perangkat Daerah.
- (3) Tim Penilai Perangkat Daerah paling sedikit terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota.

(4) Tugas...

(4) Tugas Tim Penilai Perangkat Daerah tersebut adalah:

- a. membantu Kepala Perangkat Daerah untuk menentukan ASN yang akan diusulkan mendapatkan penghargaan ASN Berprestasi; dan
- b. melakukan penilaian terhadap ASN yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(5) Hasil penilaian oleh Tim Penilai Perangkat Daerah menjadi bahan usulan bagi Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM.

(6) Bahan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan:

- a. formulir ASN Berprestasi;
- b. surat usulan Kepala Perangkat Daerah untuk mengikuti seleksi ASN Berprestasi;
- c. berita acara hasil penetapan calon ASN Berprestasi untuk diusulkan pada seleksi penghargaan ASN Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
- e. fotokopi Dokumen Penilaian Kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisasi;
- f. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa ASN yang diusulkan tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat, serta tidak pernah dihukum pidana penjara;
- g. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa ASN yang diusulkan belum mendapatkan penghargaan ASN Berprestasi baik tingkat kota, tingkat provinsi,

tingkat...



tingkat nasional maupun tingkat internasional;  
dan

- h. makalah program/hasil karya cipta/inovasi yang dapat diterapkan di lingkungan Perangkat Daerah atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala BKPSDM menerima berkas usulan calon ASN Berprestasi dari Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala BKPSDM menunjuk Tim Penilai ASN Berprestasi di tingkat kota.
- (3) Tim Penilai ASN Berprestasi di tingkat kota terdiri dari Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan:
  - a. bidang kelembagaan dan tata laksana organisasi;
  - b. bidang pengawasan;
  - c. bidang kepegawaian;
  - d. bidang penelitian dan pengembangan inovasi;  
dan
  - e. unsur tenaga ahli/profesional/akademisi.
- (4) Tugas Tim Penilai ASN Berprestasi di tingkat kota adalah sebagai berikut:
  - a. menginventarisir berkas usulan ASN Berprestasi berdasarkan hasil penilaian Perangkat Daerah;
  - b. memverifikasi kelengkapan berkas usulan;
  - c. melakukan penilaian calon penerima penghargaan;
  - d. menyusun rangking terhadap hasil penilaian;
  - e. melaporkan hasil penilaian sebagai bahan penetapan Keputusan Wali Kota.

(5) Dalam...

(5) Dalam hal calon penerima penghargaan adalah ASN yang berkedudukan sebagai Tim Penilai, maka ASN dimaksud harus mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Penilai.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Setiap ASN yang telah mendapat penghargaan ASN Berprestasi di tingkat kota, tidak dapat diusulkan kembali pada seleksi penghargaan ASN Berprestasi pada kategori yang sama untuk tahun berikutnya.

(2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Kepala BKPSDM untuk mengikuti seleksi penghargaan ke tingkat yang lebih tinggi.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan oleh Tim Penilai kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM.

(2) Sekretaris Daerah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan seleksi dan hasil penilaian kepada Wali Kota.

(3) Penerima Penghargaan ASN Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Berdasarkan penetapan penerima penghargaan ASN Berprestasi oleh Wali Kota, Kepala BKPSDM menyusun perencanaan untuk penyerahan penghargaan.
- (2) Penyerahan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 30 November 2023

WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 72